

ABSTRAK

Salwa Rihadatul'aisy (1223020151): Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Mengawasi Produk Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi Kasus *Wine Nabidz*)

Meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap jaminan kehalalan produk, khususnya pada produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Kehadiran produk *wine Nabidz* yang memperoleh sertifikasi halal menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena istilah "*wine*" identik dengan minuman beralkohol yang diharamkan dalam Islam. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses sertifikasi halal dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk bersertifikat halal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sertifikasi halal di Indonesia, menganalisis proses sertifikasi halal pada produk *wine Nabidz*, serta mengkaji peran BPJPH dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan BPJPH mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim terhadap produk yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum dan teori hukum pengawasan yang dikaitkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen hukum untuk memberikan jaminan kehalalan produk sekaligus melindungi hak konsumen Muslim. Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Fatwa MUI mengenai produk halal dan penggunaan nama produk yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, buku, jurnal, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan pengawasan produk halal di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelaah dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sertifikasi halal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya. Produk *Wine Nabidz* memperoleh sertifikat halal melalui pemeriksaan LPH, penetapan fatwa halal oleh MUI, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Meskipun memenuhi persyaratan halal, penggunaan istilah *wine* menimbulkan persepsi syubhat di masyarakat. BPJPH telah melakukan pengawasan melalui tindakan administratif, investigasi, pemblokiran dan pencabutan sertifikat halal, serta pencabutan registrasi pendamping proses produk halal. Namun, pengawasan terhadap aspek penamaan produk masih perlu diperkuat untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat.